

ASPEK HUKUM TPPU DALAM KASUS KORUPSI PT. BANK CENTURY (Studi Kasus Putusan MA Nomor 861K/Pid.Sus/2015)

Christo Hasudungan¹, Firman Wijaya², Dahlan Mansjur³

¹Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana

^{2,3}Dosen Pembimbing I dan II Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana

ABSTRAK

Kejahatan dari hasil pencucian uang yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 merupakan langkah utama memberantas tindakan pencucian uang dan mempersulit para koruptor untuk menyembunyikan hasil tindakannya. Menurut Pasal 2 ayat (1) UU PTPK tersebut mengartikan sebuah alasan baik pemerintah maupun swasta secara tegas melawan hukum dan merugikan keuangan negara dapat dipidana. Menjadi permasalahan pada pembahasan skripsi ini adalah bagaimana modus pencucian uang tersebut dihasilkan dan dari hasil tindakan yang dilakukan pada kejahatan korupsi di Indonesia, dan penanganan beserta penegakan terhadap tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Pembahasan dalam skripsi ini menjelaskan secara permasalahan seperti apa modus itu dan secara umum modus pencucian uang hanya sering dipakai di Indonesia adalah *layering*, *placement* dan *integration* itu seperti apa dan melibatkan sebuah institusi seperti PPATK yang berdasarkan aturan proses awal tindak pidana pencucian uang tersebut mendasarkan pada KUHAP diatur dalam UU TPPU.

Kata Kunci: kejahatan korupsi, modus pencucian uang, penanganan dan penegakan.

ABSTRACT

The crimes resulting from money laundering contained in Law Number 25 of 2003 are the main step in eradicating money laundering and make it difficult for corruptors to contain the results of their actions. According to Article 2 paragraph (1) the PTPK Law defines an excuse, whether the government or the private sector is explicitly against the law and detrimental to state finances, can be punished. The problem in the discussion of this thesis is how the mode of money laundering is generated and from the results of the actions committed against corruption crimes in Indonesia, and the handling and prosecution of money laundering in Indonesia. The discussion in this thesis explains in general what kind of problem it is and in general, the mode of money laundering is only used in Indonesia, what kind of layering, placement and integration and implementing an apparatus such as the initial rules for the crime of money laundering based on the Criminal Procedure Code regulated in the TPPU Law.

Keywords: corruption crime, money laundering mode, handling and enforcement.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dengan banyak kemajuan diberbagai teknologi yang ada khususnya di bidang informasi dan globalisasi keuangan mengakibatkan makin mendunianya perdagangan barang dan jasa arus finansial yang mengikutinya. Kejahatan yang di hasilkan oleh pencucian uang sudah semakin berkembang membuat itu pada suatu taraf *transnational* yang tidak mengenal lagi suatu batas-batas teritorial negara. Bentuk kejahatannya yang ada pun sudah semakin canggih bahkan terorganisir dengan secara rapih, sehingga mempersulit untuk dideteksi. Pelaku yang melakukan tindak kejahatan selalu berpikir berusaha untuk menyelamatkan uang hasil tindak kejahatannya melalui berbagai cara, salah satu tindakannya dengan melakukan pencucian uang (*money laundering*).

Dengan cara ini mereka mencoba untuk mencuci sesuatu yang didapat *illegal* menjadi suatu bentuk yang terlihat legal. Dengan pencucian ini, pelaku kejahatan dapat menyembunyikan asal usul yang sebenarnya dana atau uang hasil kejahatan yang dilakukannya. Untuk memberantas praktik pencucian uang, maka pada tahun 2002 Indonesia telah mengkriminalisasi pencucian uang, yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Perang terhadap korupsi merupakan fokus yang sangat signifikan dalam suatu negara berdasarkan hukum, bahkan merupakan tolak ukur keberhasilan suatu pemerintahan. Salah satu unsur yang sangat penting dari penegakan hukum dalam suatu negara adalah perang terhadap korupsi, karena korupsi

merupakan penyakit kanker yang imun, meluas, permanen dan merusak semua sendi kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk perekonomian serta penataan ruang wilayah.

Di Indonesia korupsi dikenal dengan istilah KKN singkatan dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Korupsi sudah menjadi wabah penyakit yang menular di setiap aparat negara dari tingkat yang paling rendah hingga tingkatan yang paling tinggi. Korupsi secara sederhana dapat diartikan sebagai “penggunaan fasilitas publik untuk kepentingan pribadi dengan cara melawan hukum”.¹

Salah satu semangat diundangkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang adalah untuk mempersulit para koruptor untuk menyembunyikan uang hasil kejahatannya, dengan demikian dalam jangka panjang diharapkan tindak pidana korupsi dapat berkurang.²

Pada kasus PT. Bank Century merupakan kasus fenomenal bagi masyarakat karena hasil korupsi yang dilakukan sangat besar dan merugikan sistem pertumbuhan perekonomian di Indonesia jika disamakan hampir mirip dengan kasus yang pernah terjadi dahulu yaitu kasus L/C BNI saat itu terdapat banyak tersangka yang ikut serta terseret kasus pencucian uang salah satunya terdakwa Ahmad Sidik Mauladi sedangkan pada kasus PT. Bank Century, Tbk ini melibatkan Budi Mulya selaku Deputy Gubernur BI bidang pengelolaan moneter dan devisa.

Latar belakang tersebut mendorong penulis untuk melakukan penelitian terhadap Aspek Hukum TPPU dalam kasus korupsi PT. Bank Century (Studi Kasus Putusan MA Nomor 861K/Pid. Sus/2015).

-
1. Natasha Hamilton-Hart, “Anti-corruption Strategies in Indonesia,” *Bulletin of Indonesia Economic Studies* vol. 37, no. 1 (2001) hlm. 72.
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (LN No. 108 Tahun 2003, TLN No. 4324).

Rumusan Masalah

1. Bagaimana modus pencucian uang yang dapat dilakukan untuk menyembunyikan uang dari hasil tindak pidana korupsi di Indonesia?
2. Bagaimana penanganan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana dari hasil korupsi di Indonesia?

Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yang menggambarkan secara sistematis data mengenai masalah yang akan dibahas. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara sistematis sehingga dapat ditarik kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian.

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu Penelitian Hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, berupa hukum positif dan bagaimana penerapannya dalam praktik di Indonesia. Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan, yaitu kegiatan mengumpulkan data-data sekunder terdiri dari: *Pertama*, bahan hukum primer yaitu ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, baik peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia maupun peraturan yang diterbitkan oleh negara lain dan badan-badan Internasional.

Kedua, bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer.

Ketiga, bahan hukum tertier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan informasi dan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder.

Metode analisis yang dipergunakan

dalam penelitian ini adalah metode analisis normatif dan kualitatif. Dengan demikian akan merupakan analisis data tanpa mempergunakan rumus dan data matematis.

PEMBAHASAN

Modus Pencucian Uang yang Dapat Dilakukan untuk Menyembunyikan Uang dari Hasil Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Ada beberapa modus dengan menggunakan objek dan sarana yang dimanfaatkan oleh para pencuri uang dalam melakukan operasi pencucian uang dari hasil tindak pidana korupsi.

Menurut NHC Siahaan, modus operasi kejahatan pencucian uang terbagi atas 13 (tiga belas) modus seperti tertera di bawah ini:³

1. Modus secara *Loan Back*, yakni dengan cara meminjam uangnya sendiri, baik dalam bentuk *direct loan* (dengan cara meminjam uang dari perusahaan luar negeri); bentuk *back to loan* (si pelaku meminjam uang dari cabang bank asing di negaranya) dan bentuk *parallel loan* (menggunakan perusahaan lain di luar negeri untuk sama-sama mengambil loan untuk dipertukarkan satu sama lain);
2. Modus Operasi *C-Chase*, yakni dengan menggunakan tenaga konsultan manajemen. Misalnya kasus *Bank of Credit & Commerce International* (BCCI);
3. Modus transaksi dagang internasional. Modus ini menggunakan sarana dokumen L/C;
4. Modus penyelundupan uang tunai atau sistem bank paralel ke negara lain;
5. Modus Akuisisi, yang diakuisisi adalah perusahaan sendiri;
6. Modus *Real Estate Carousel*, yakni dengan menjual suatu properti beberapa kali kepada perusahaan di

3. NHC Siahaan, *Money Laundering (Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan)*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002) hlm. 13-18.

- dalam kelompok yang sama;
7. Modus Investasi Tertentu, misalnya dalam bisnis transaksi barang lukisan atau antik;
 8. Modus *Over Invoices* atau *Double Invoice* yakni modus yang dilakukan dengan mendirikan perusahaan ekspor impor di negara sendiri lalu di luar negeri (yang bersistem *tax haven*) mendirikan pula perusahaan bayangan (*shell company*);
 9. Modus Perdagangan Saham;
 10. Modus *Pizza Connection*, yakni modus yang dilakukan dengan menginvestasikan hasil perdagangan obat bius diinvestasikan untuk mendapat konsesi Pizza, sementara sisa lainnya diinvestasikan di Karibia dan Swiss;
 11. Modus La Mina, yaitu kasus yang terjadi di Amerika Serikat Tahun 1990. Dana yang diperoleh dari perdagangan obat bius diserahkan kepada pedagang grosiran emas dan permata sebagai suatu sindikat;
 12. Modus *Deposit Taking*, yaitu dengan mendirikan perusahaan-perusahaan keuangan seperti *Deposit Taking Institutions* (DTI) di Kanada; dan
 13. Modus Identitas Palsu, yakni memanfaatkan lembaga perbankan sebagai mesin pemutihan uang, dengan cara mendepositokan secara nama palsu.
- Mahmoeddin, H. As yang dikutip oleh Munir Fuady mengemukakan ada 8 (delapan) modus operandi pencucian uang:⁴
1. Kerja Sama Penanaman Modal
Uang hasil kejahatan dibawa keluar. Kemudian uang itu dimasukkan lagi ke dalam negeri lewat proyek penanaman modalasing (*joint venture*). Selanjutnya keuntungan dari perusahaan *joint venture* diinvestasikan lagi ke dalam proyek-proyek yang lain, sehingga keuntungan dari proyek tersebut sudah uang bersih bahkan sudah dikenakan pajak.
 2. Kredit Bank Swiss
Uang hasil kejahatan diselundupkan dulu ke luar negeri lalu dimasukkan di bank tertentu, lalu ditransfer ke Bank Swiss dalam bentuk deposito. Deposito dijadikan jaminan hutang atas pinjaman di bank lain di negara lain. Uang dari pinjaman ditanamkan lagi ke negara asal dimana kejahatan dilakukan. Atas segala kegiatan ini menjadikan uang itu sudah bersih.
 3. Transfer ke luar Negeri
Uang hasil kejahatan ditransfer ke luar negeri lewat cabang bank luar negeri di negara asal. Selanjutnya dari luar negeri uang dibawa kembali ke dalam negeri oleh orang tertentu seolah-olah uang itu berasal dari luar negeri.
 4. Usaha Tersamar di dalam Negeri
Suatu perusahaan samar di dalam negeri didirikan dengan uang hasil kejahatan. Perusahaan itu berbisnis tidak mempersoalkan untung dan rugi. Akan tetapi seolah-olah terjadi adalah perusahaan itu telah menghasilkan uang bersih.
 5. Tersamar Dalam Perjudian
Uang hasil kejahatan didirikanlah suatu usaha perjudian, sehingga uang itu dianggap sebagai usaha judi. Atau membeli nomor undian berhadiah dengan nomor dipesan dengan harga tinggi sehingga uang itu dianggap sebagai hasil menang undian.
 6. Penyamaran Dokumen
Uang hasil kejahatan tetap di dalam negeri. Keberadaan uang itu tetap didukung oleh dokumen bisnis yang dipalsukan atau direkayasa sehingga ada kesan uang itu merupakan hasil berbisnis yang berhubungan dengan dokumen yang bersangkutan. Rekayasa itu misalnya dengan

4. Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003) hlm. 155.

melakukan *double invoice* dalam hal ekspor impor sehingga uang itu dianggap hasil kegiatan ekspor impor.

7. Pinjaman Luar Negeri

Uang hasil kejahatan dibawa keluar negeri. Kemudian uang itu dimasukkan lagi ke dalam negeri asal dalam bentuk pinjaman luar negeri. Sehingga uang itu dianggap diperoleh dari pinjaman (bantuan kredit) dari luar negeri.

8. Rekayasa Pinjaman Luar Negeri.

Uang hasil kejahatan tetap berada di dalam negeri. Namun dibuat rekayasa dokumen seakan-akan bantuan pinjaman dari luar negeri.

Sekalipun terdapat berbagai macam modus operandi pencucian uang, namun pada dasarnya proses pencucian uang dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) tahap kegiatan yaitu:

1. *Placement* adalah merupakan upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari semua aktivitas kejahatan melalui sistem keuangan;
2. *Layering* diartikan sebagai upaya untuk memisahkan atau lebih menjauhkan hasil kejahatan dari sumbernya atau menciptakan serangkaian transaksi yang kompleks untuk menyamarkan/mengelabui sumber dana “haram”; dan
3. *Integration* yaitu upaya untuk menetapkan suatu landasan sebagai suatu ‘*legitimate explanation*’ bagi hasil kejahatan.

Ketiga tahap pencucian uang tersebut pada dasarnya dilakukan untuk menciptakan “*dissociation*” antara uang atau harta hasil kejahatan dengan si penjahat serta tindak pidananya, sehingga proses hukum konvensional akan mengalami kesulitan dalam melacak si penjahat dan menemukan jenis tindak pidananya.

Modus operandi pencucian uang dari waktu ke waktu semakin kompleks dengan menggunakan teknologi dan rekayasa keuangan yang cukup rumit. Hal itu terjadi baik pada tahap *placement*, *layering*, maupun *integration*, sehingga

penanganannya pun menjadi semakin sulit dan membutuhkan pendekatan kemampuan (*capacity building*) secara sistematis dan berkesinambungan. Pemilihan modus operandi pencucian uang tergantung dari kebutuhan pelaku tindak pidana.

Penanganan dan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dari Hasil Tindak Pidana Hasil Korupsi di Indonesia

Di samping ketentuan yang telah diuraikan di atas, Pasal 30 sampai dengan 38 UU TPPU secara khusus telah mengatur proses hukum tindak pidana pencucian uang sejak penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Ketentuan mengenai hukum acara (proses hukum) tersebut sengaja dibuat secara khusus karena tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana baru yang memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan tindak pidana pada umumnya, terdiri atas:

1. Pemblokiran

UU TPPU tidak mengenal pemblokiran rekening, yang diatur dalam UU TPPU adalah harta kekayaan, oleh karena itu yang dapat diblokir oleh penyidik, penuntut umum atau hakim adalah harta kekayaan dan bukan rekening (vide Pasal 32 UU TPPU). Nilai atau besarnya harta kekayaan yang diblokir adalah senilai atau sebesar harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana. Bunga atau penghasilan lain yang didapat dari dana/harta kekayaan yang diblokir dimasukkan dalam klausul Berita Acara pemblokiran.

Dalam hal dana dalam suatu rekening jumlahnya lebih kecil dari jumlah dana yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana, maka yang diblokir hanya sebesar dana yang ada dalam rekening dimaksud pada saat pemblokiran. Sebaliknya, apabila dana yang ada dalam rekening lebih besar dari nilai yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana, maka

yang diblokir hanya sebesar dana yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana. Oleh karena yang diblokir bukanlah suatu rekening, melainkan harta kekayaan senilai atau sebesar yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana, maka aktivitas rekening tidak terganggu, dengan ketentuan jumlah dana yang diblokir dalam rekening tersebut tidak boleh berkurang. Jumlah dana yang ada pada rekening untuk sementara diblokir seluruhnya dengan syarat Penyidik/PU/Hakim dalam surat perintah pemblokiran dan Berita Acara Pemblokiran harus menyebutkan mengenai “kepastian jumlah harta kekayaan/uang yang seharusnya diblokir, masih dalam proses penyidikan dan hasilnya akan diberitahukan kemudian.” Mengenai tata caranya, perintah pemblokiran dibuat secara tertulis dan jelas dengan menyebutkan poin-poin yang diatur dalam Pasal 32 ayat (2) UU TPPU dengan tembusan ke PPATK, dan mencantumkan secara jelas pasal UU TPPU yang diduga dilanggar. Tembusan perlu juga dikirim ke Bank Indonesia apabila *predicate crime*-nya tindak pidana perbankan.

2. Permintaan keterangan (membuka rahasia bank)

Sebagaimana telah diuraikan di atas, untuk meminta keterangan dari Penyedia Jasa Keuangan tentang Harta Kekayaan setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK, tersangka, atau terdakwa, tidak diperlukan permohonan dari Kapolri/Jaksa Agung/Ketua Mahkamah Agung untuk meminta izin dari Gubernur BI (Pasal 33 UU TPPU). Sementara itu, untuk kasus korupsi, menurut UU Nomor 31 Tahun 1999, tetap diperlukan permohonan dari Kapolri, Jaksa Agung dan Ketua Mahkamah Agung untuk meminta keterangan tentang keadaan keuangan seorang

tersangka korupsi (Pasal 29).

Dengan demikian, ketentuan dalam UU TPPU dapat mempercepat upaya untuk memperoleh barang bukti dalam rangka memberantas tindak pidana korupsi. Pasal 33 UU TPPU menjelaskan kriteria para pihak yang dapat dimintakan informasi rekeningnya tanpa harus berlaku ketentuan rahasia bank yaitu: 1) pihak yang telah dilaporkan oleh PPATK, 2) tersangka dan 3) terdakwa. Di luar tiga kategori tersebut di atas, tidak bisa dimintakan kepada bank mengenai informasi suatu rekeningnya, kecuali menggunakan mekanisme umum yaitu adanya permintaan tertulis dari pemimpin instansi kepada Gubernur Bank Indonesia.

Jika dalam perkembangan penyidikan diketahui adanya pihak lain yang diduga terkait dengan aliran dana atau terkait dengan suatu tindak pidana, sedangkan orang tersebut termasuk dalam tiga kategori diatas, maka hal-hal yang perlu dilakukan penyidik antara lain:

- a. Penyidik menginformasikan ke PPATK dan selanjutnya PPATK memberitahukan ke PJK untuk dilaporkan sebagai STR. STR ini selanjutnya dianalisis oleh PPATK dan hasil analisisnya dilaporkan ke penyidik untuk ditindaklanjuti;
- b. Penyidik menginformasikan ke PJK, dan oleh PJK dilaporkan ke PPATK sebagai STR. Kemudian STR dianalisis oleh PPATK dan hasilnya dilaporkan kepada penyidik untuk ditindaklanjuti; dan
- c. Penyidik meminta izin Gubernur BI untuk membuka rahasia bank. Permintaan informasi/keterangan harus dibuat dalam bentuk surat tertulis dengan syarat:
 - 1) Ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai Pasal 33 ayat (4) UU TPPU.

- 2) Menyebutkan maksud dan tujuan permintaan informasi, antara lain:
 - d. Status permintaan (untuk penyidikan atau penuntutan);
 - e. Tindak pidana yang disangkakan/didakwakan (dugaan TPPU berikut *predicate crime*-nya);
 - f. Identitas seseorang; tempat harta kekayaan (cabang Bank tertentu);
 - g. Nomor rekening (jika ada); dan
 - h. Periode transaksi yang dilakukan.
- Surat dari penyidik ke bank/PJK perihal permintaan informasi/keterangan terkait dengan tindak lanjut STR dengan tembusan ke PPATK. Dalam hal tindak lanjut STR tersebut terkait dengan tindak pidana perbankan, surat tersebut ditembuskan baik ke PPATK dan Bank Indonesia. Untuk mengurangi intensitas hubungan langsung penegak hukum ke PJK dalam rangka TPPU, sebisa mungkin hubungan langsung tersebut dilakukan sejak nasabah bank yang bersangkutan telah dijadikan tersangka kasus TPPU. Selama masih dalam penyelidikan, PPATK menjadi fasilitator antara PJK dengan penegak hukum.
3. Penyitaan
Dana yang disita tetap berada dalam rekening di bank yang bersangkutan (bank tempat dilakukannya pemblokiran) dengan status barang sitaan atas nama penyidik atau pejabat yang berwenang. Hal ini sesuai dengan petunjuk pelaksanaan Keputusan Bersama Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia Nomor KEP-126/JA/11/1997, Nomor KEP/10/XI/1997, Nomor 30/KEP/GBI tanggal 6 November 1997 tentang Kerja sama Penanganan Kasus Tindak Pidana di Bidang Perbankan.
Terlepas dari hal tersebut di atas, sesuai dengan penjelasan Pasal 3

UU TPPU, untuk dapat dimulainya pemeriksaan TPPU, terhadap unsur “harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana” tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Pembuktian tersebut menjadi tanggung jawab (beban) terdakwa saat pemeriksaan disidang pengadilan. Hal ini sesuai dengan Pasal 35 UU TPPU bahwa terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Berkenaan dengan pendakwaan dalam sidang pengadilan, terhadap dakwaan kumulatif tidak ada masalah, tetapi terhadap dakwaan alternatif (*primer subsidier*) akan muncul masalah karena dipisah pemberkasannya. Seringkali satu alat bukti digunakan terhadap kedua kasus (*predicate crime dan money laundering*). Dalam *common law system*, apabila proses pidana menyimpang dari *due process of law* (hukum acara) maka proses hukum gugur/batal.

Selanjutnya, setelah selesai penyidikan dilakukan, penyidik meneruskan pada Jaksa Penuntut Umum. Terdapat berbagai keuntungan bagi Jaksa selaku penuntut umum dalam menyusun dakwaan dan melakukan penuntutan dalam sidang pengadilan dalam menerapkan UU TPPU terutama adanya ketentuan pembuktian terbalik, yaitu terdakwa di sidang pengadilan wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. (Pasal 35 UU TPPU). Di samping itu JPU juga lebih leluasa dalam menyusun dakwaan dengan menerapkan pasal pidana baik secara kumulatif (tindak pidana dan tindak pidana pencucian uang) atau alternatif (tindak pidana asal atau pidana pencucian uang). Dalam hal penyusunan dakwaan selesai dilakukan, kegiatan selanjutnya adalah proses persidangan di pengadilan.

Pelaksanaan Undang-Undang Anti Pencucian Uang di Indonesia akan mendapat hambatan dari kelemahan substansi, aparatur dan budaya hukum. Substansi dalam sistem hukum adalah norma-norma yang terdapat dalam undang-undang dan putusan pengadilan. Aparatur atau organ dapat diumpamakan sebagai mesin yang menghasilkan produk hukum tersebut, dalam hal ini badan legislatif, eksekutif, yudikatif. Selanjutnya yang amat menentukan berjalannya suatu sistem hukum adalah budaya hukum (*legal culture*) masyarakat. Budaya hukum masyarakat ditentukan oleh *sub-culture*. *Sub-culture* tersebut dipengaruhi, antara lain, oleh agama, pendidikan, posisi, kepentingan dan nilai-nilai yang dianut.

Secara umum hambatan yang ada dalam penanganan tindak pidana pencucian uang dari hasil korupsi adalah:

- a. Kelemahan substansi sistem hukum yang antara lain disebabkan:
 - 1) Materi dan sanksi hukum tidak lengkap;
 - 2) Sanksi hukum tidak menimbulkan efek jera;
 - 3) Hukum hanya mementingkan kepastian hukum dan mengabaikan keadilan; dan
 - 4) Tidak mengikuti perkembangan zaman.
- b. Kelemahan Aparatur
 - 1) Ketidaksiapan bank-bank dan penyedia jasa keuangan untuk melaksanakan kewajiban pelaporan;
 - 2) Ketidakmampuan para petugas penyedia jasa keuangan dalam mendeteksi transaksi dan rekening yang ada, atau yang menimbulkan kecurigaan;
 - 3) Kinerja atau profesionalitas penegak hukum yang tidak memadai dalam mengungkap kejahatan ini.

- c. Budaya Hukum masyarakat belum mendukung anti pencucian uang
 - 1) Belum adanya budaya anti korupsi di dalam masyarakat;
 - 2) Perbedaan pemahaman masyarakat (nasabah bank) mengenai praktik pencucian uang. Karena masih banyak masyarakat yang berpandangan bahwa pencucian uang tidak langsung akan merugikan masyarakat; dan
- d. Kesulitan terhadap penerapan sistem hukum dalam kerja sama internasional untuk memberantas tindak pidana pencucian.

PENUTUP

Modus pencucian uang yang dapat dilakukan untuk menyembunyikan uang dari hasil tindak pidana korupsi di Indonesia secara umum dilakukan dengan 3 (tiga) cara yaitu:

1. *Placement* mengartikan upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu aktivitas kejahatan melalui sistem keuangan. Dalam hal ini terdapat pergerakan fisik uang tunai dari luar ke dalam sistem keuangan melalui cara-cara sebagai berikut:
 - a. Penempatan dana bentuk giro, tabungan, deposito;
 - b. Pembayaran angsuran kredit;
 - c. Setoran modal secara tunai;
 - d. Penukaran uang; dan
 - e. Pembelian polis asuransi.
2. *Layering* mengartikan Upaya untuk memisahkan atau menjauhkan hasil kejahatan dari sumber atau menciptakan serangkaian transaksi yang kompleks untuk menyamarkan sumber dana yang haram dengan cara-cara sebagai berikut:
 - a. Dana hasil *placement*, memindahkan rekening atau letak lokasi rekening dari rekening atau ke lokasi lain;
 - b. Pembukaan sebanyak mungkin rekening-rekening perusahaan fiktif;

- c. Menggabungkan antara uang hasil kejahatan dengan uang yang di peroleh dari kegiatan yang sah;
 - d. Transaksi dilakukan dengan jumlah kecil namun frekuensi yang tinggi;
 - e. Transaksi digunakan dengan beberapa rekening atas nama individu berbeda yang di sebut *smurfing*; dan
 - f. Transaksi bursa saham dengan menggunakan dana hasil *placement*.
3. *Integration* mengartikan melalui uang yang telah dicuci melalui *placement* maupun *layering* dialihkan ke dalam kegiatan-kegiatan resmi sehingga tampak tidak berhubungan sama sekali dengan aktivitas kejahatan sebelumnya menjadi sumber uang yang dicuci dengan cara-cara yang lazim dilakukan dalam tahapan ini seperti:
- a. Menggabungkan uang sah telah dicuci dengan uang sah dengan kegiatan bisnis atau investasi yang sah;
 - b. Melakukan setoran modal dengan sumber dana dari perusahaan yang diciptakan;
 - c. Sumbangan untuk kegiatan sosial melalui yayasan, seperti rumah sakit, pendidikan, amal; dan
 - d. Pemanfaatan kegiatan seperti pembelanjaan untuk konsumtif atau pembiayaan kegiatan yang tidak legal.

Penanganan perkara Pencucian uang dari hasil tindak pidana korupsi di Indonesia secara umum hampir tidak ada bedanya dengan penanganan perkara tindak pidana. Hanya beda nya dalam penanganan perkara tindak pidana pencucian uang melalui satu institusi yaitu PPATK yang memberikan informasi keuangan yang bersifat rahasia kepada penegak hukum terutama kepada penyidik. Proses penanganan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Peran Penyedia Jasa Keuangan (PJK), Fiu dan Masyarakat;
2. Laporan dari masyarakat;

3. Informasi dari aparat penegak hukum; dan
4. Informasi dari *Financial Intelligence Unit* negara lain.

Penegakan perkara Pencucian uang dianalisis melalui PPATK, penyidik kepolisian selanjutnya menyelidiki dan penyidikan. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang dengan mendasarkan kepada KUHAP seperti proses penanganan tindak pidana lainnya kecuali yang secara khusus diatur dalam UU TPPU dengan ketentuan secara khusus yang mengatur proses hukum tindak pidana pencucian uang dari Pasal 30 sampai dengan Pasal 38 UU TPPU. Ketentuan mengenai hukum acara tersebut dalam tindak pidana pencucian uang memiliki karakteristik nya antara lain:

1. Pemblokiran (Pasal 32 UU TPPU)
2. Permintaan keterangan (Pasal 33 UU TPPU)

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Fuady, Munir. *Hukum Perbankan Modern*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2003.
- Siahaan, NHC. *Money Laundering (Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan)*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 2002.

Jurnal

- Hamilton-Hart, Natasha. "Anti-corruption strategies in Indonesia." *Bulletin of Indonesian Economic Studies* vol. 37. No. 1 (2001): 65-82.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (LN No. 108 Tahun 2003, TLN No. 4324).

HALAMAN KOSONG